

KANTOR NOTARIS & PPAT  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6  
Fax. (021) – 6678527  
Email : [humberg@humberglie.com](mailto:humberg@humberglie.com)

---

Nomor : 019/KET-N/V/2019  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 16 Mei 2019

Kepada Yth :  
**PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 16 Mei 2019 nomor 76, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
  - Untuk Agenda-agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai persyaratan kuorum rapat sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah

sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST;

3. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 12.474.290.702 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar 59,79% (lima puluh sembilan koma tujuh sembilan persen) dari 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh agenda RUPST.

4. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS :**

- Komisaris Utama : tuan **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**
- Komisaris : tuan **ARMANSYAH YAMIN**
- Komisaris Independen : tuan **FIRMANZAH**

**DIREKSI :**

- Direktur Utama : tuan **Ir. GAFUR SULISTYO UMAR MBA**
- Wakil Direktur Utama : tuan **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**
- Direktur : tuan **Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**
- Direktur : nyonya **R.A. SRI DHARMAYANTI**
- Direktur Independen : tuan **DODY TAUFIQ WIJAYA**

5. Bahwa RUPST diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 POJK 32 dan Pasal 11 ayat 27 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

6. Bahwa Agenda-agenda RUPST adalah sebagai berikut :
  1. **Persetujuan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;**
  2. **Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;**
  3. **Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;**
  4. **Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan**
  5. **Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan.**
  
7. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Mengenai Pengumuman Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar harian **Kontan**, *website* Bursa Efek Indonesia, dan *website* Perseroan, masing-masing pada tanggal 09 April 2019;
  - Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar harian **Kontan**, *website* Bursa Efek Indonesia, dan *website* Perseroan, masing-masing pada tanggal 24 April 2019.
  
8. Sesi Pertanyaan :
  - Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPST. Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam agenda pertama RUPST dan agenda kedua RUPST.

9. Keputusan Agenda-agenda RUPST :

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

I. Keputusan Agenda Pertama RUPST, yaitu :

- **Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 92.850.773 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 12.474.290.702 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Agenda Kedua RUPST, yaitu :

- **Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam**

**Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 92.850.773 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 12.474.290.702 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

### **III. Keputusan Agenda Ketiga RUPST, yaitu :**

- **Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak melaksanakan pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 92.850.773 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 12.474.290.702 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Ketiga RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

#### IV. Keputusan Agenda Keempat RUPST, yaitu :

- **Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.244.500 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus)

saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 12.473.046.202 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh enam ribu dua ratus dua) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

**V. Keputusan Agenda Kelima RUPST, yaitu :**

- **Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:**

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama merangkap  
Komisaris Independen : **Drs. Sutanto**
- Komisaris : **Ir. Gafur Sulistyono Umar**
- Komisaris : **Armansyah Yamin**
- Komisaris Independen : **Firmanzah**

**DIREKSI**

- Direktur Utama : **Anindya Novyan Bakrie**
- Wakil Direktur Utama : **Anindra Ardiansyah Bakrie**
- Direktur : **Ir. Achmad Amri Aswono Putro**
- Direktur : **Hendrajanto Marta Sakti**
- Direktur : **R.A. Sri Dharmayanti**
- Direktur Independen : **Dody Taufiq Wijaya**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 92.850.773 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 14.768.385 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima) saham atau 0,12% (nol koma satu dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 12.459.522.317 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas) saham atau sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn